

## **Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunglur Perspektif Konstruksi Sosial**

**M. Syekh Ikhsan Syaifudin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAI An Nur Lampung

E-mail: Syaikhichsan@gmail.com

---

### **Abstrak**

Masyarakat muslim Desa Tunglur dalam hal pembagian harta warisan menggunakan cara lotre, namun tidak semua harta warisan dibagi secara lotre, hanya barang-barang yang ada di dalam rumah seperti properti, elektronik, dan lain-lain. Jika melihat kondisi masyarakat yang telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seharusnya tradisi tersebut sudah ditinggalkan, tetapi tradisi waris lotre tetap dilestarikan. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk menela'ah lebih dalam tentang tradisi tersebut.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitiannya ialah studi kasus dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dan dianalisa dengan teori konstruksi sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terbentuknya tradisi tersebut adalah dengan beberapa tahapan, 1. Momen eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, 2. Momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif, 3. Momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural, menghasilkan fenomena tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, dan melahirkan kelompok yang melestarikannya. Alasan masyarakat muslim Desa Tunglur memenuhi dan memelihara tradisi tersebut karena ingin terhindar dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat berebut harta.

**Kata kunci:** *Waris Lotre, Konstruksi Sosial*

---

### **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki karakteristik tersendiri di dalamnya, di antaranya adalah adat istiadat yang mencakup tentang penyelesaian harta warisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara

keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang timbul dari terjadinya peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.<sup>2</sup>

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah waris, Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak banyak masyarakat menggunakan aturan pembagian seperti yang telah

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), hlm. 23.

<sup>2</sup>Eko Budianto, "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi". *Ahkam*, 2 (Juli, 2014), hlm 206.

<sup>3</sup>Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 23.

dijelaskan dalam al-Qur'an. Masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat pada masing-masing daerah mereka. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan masih melekatnya tradisi pembagian waris dari daerah mereka. Mereka menganggap pembagian waris secara Islam rumit dilakukan karena harus mengkalkulasi seluruh nilai harta peninggalan pewaris kemudian dibagi menurut pecahan-pecahan sesuai dengan bagian waris masing-masing.<sup>4</sup>

Masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri dalam hal pembagian harta warisan menggunakan cara lotre / undian, namun tidak semua harta warisan dibagi secara lotre, hanya barang-barang yang ada di dalam rumah yang di lotre seperti properti, elektronik, dan lain sebagainya. desa Tunglur merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi waris lotre. Jika melihat kondisi saat ini yang telah terjadi pada masyarakat desa Tunglur khususnya dan masyarakat Kediri pada umumnya yang telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seharusnya tradisi waris lotre yang telah dilaksanakan sejak dahulu sudah mulai hilang dan ditinggalkan. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tradisi waris lotre masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tradisi waris lotre itu sendiri yang telah menjadi adat istiadat kampung setempat.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, merupakan suatu kajian yang menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara lotre di desa tersebut. Adapun fokus penelitiannya adalah Bagaimana tahapan-tahapan terbentuknya tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri? Mengapa masyarakat muslim desa Tunglur memenuhi dan memelihara tradisi tersebut?

---

<sup>4</sup>Hamdan Rasyid, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 25.

Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada di masyarakat desa Tunglur terkait tradisi waris lotre tersebut, peneliti menggunakan salah satu teori sosiologi yakni Konstruksi Sosial Peter L. Berger sebagai pisau analisa dalam penelitian ini di mana teori yang dicetuskan oleh Berger dalam membaca konstruksi sosial mempunyai tiga pokok pikiran dasar yang harus digunakan yakni; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus, sementara teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memilih penelitian di desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri, dipilihnya lokasi tersebut karena dimungkinkan hanya di desa tersebut pembagian waris dengan lotre dilakukan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada pelaku waris lotre dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga membutuhkan data sekunder yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>5</sup>

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.<sup>6</sup> Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan wawancara dan *Focus group discussion* (FGD).

---

<sup>5</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 25.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 21.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber)<sup>7</sup> sedangkan *Focus group discussion* (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.<sup>8</sup>

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur fenomenologis hasil adaptasi dari pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen, yakni:<sup>10</sup>

1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti: Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena tentang waris lotre yang terjadi di masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri.
2. Menyusun daftar pertanyaan: Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting tersebut.

Dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan menjadi dua, pertama pertanyaan yang diajukan kepada pelaku waris lotre, kedua pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat setempat.

---

<sup>7</sup>Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium* (Januari-juni, 2009), hlm. 7.

<sup>8</sup>Rahmat, "Penelitian Kualitatif"..., hlm. 7.

<sup>9</sup>Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 191.

<sup>10</sup>O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, 1 (Juni, 2008), hlm. 171-172.; Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. (New Delhi Sage Publications, 1998), hlm. 54-55, 147-150.; Clark. Moustakas, *Phenomenological Research Methods*. (New Delhi: Sage Publications, 1994). Hlm. 235-237.

3. Pengumpulan data: Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan ukuran baku, bisa saja subjek penelitiannya hanya 1 orang. Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua kelompok informan. *Pertama* adalah orang yang melakukan praktik waris lotre, yakni bapak Ahmad Lathoif, ibu Zeni Nashihah, ibu Samsun Nikmah, bapak Abdul Muis, dan ibu Siti Khulasoh. *Kedua* masyarakat setempat diantaranya adalah Bapak Fuad (tokoh masyarakat), bapak Heri dan ibu Ningsih.
4. Analisis data: Peneliti melakukan analisis data fenomenologis dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap awal: peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian.
  - b. Tahap *Horizonalization*: dari hasil transkripsi, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik.
  - c. Tahap *Cluster of Meaning*: Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sebelum menjelaskan tentang tradisi pembagian waris dengan cara lotre, maka perlu penulis jelaskan dari awal mengenai pelaksanaan / tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tunglur. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai tradisi pembagian warisan dengan cara lotre.

Tradisi masyarakat desa Tunglur, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh pihak istri dan harta kekayaan

yang dibawa oleh pihak suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka berdua dalam ikatan pernikahan (harta gono gini).

Harta tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta pembiayaan anak-anak mereka, hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Tuglur setelah dilaksanakan pernikahan tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri.<sup>11</sup>

Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan dari suami-istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris, selain itu yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak dan suami atau istri pewaris yang masih hidup, sedangkan keluarga yang lain tidak berhak mendapatkan bagian harta waris.

Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidaklah sama, karena harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris berbeda-beda ukurannya dalam bentuk barang ataupun nominal.

Sebelum harta waris dibagikan, semua ahli waris dikumpulkan untuk membicarakan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua), dengan maksud supaya semua ahli waris mengetahui berapa jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Setelah terkumpul barulah dibicarakan tentang cara pembagiannya dengan cara adat atau dengan cara hukum Islam. Karena hukum Islam dianggap oleh sebagian masyarakat cara pembagiannya terlalu rumit dan tidak cukup adil, maka mereka memilih hukum adat untuk membagi warisannya, yakni dengan cara lotre/undian, namun sebelum dilaksanakan pembagian dengan cara

---

<sup>11</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

tersebut, setiap anggota keluarga dimintai keikhlasannya dalam pembagian harta tersebut, setelah semua anggota keluarga sepakat maka barulah pembagian harta secara lotre bisa dilaksanakan.<sup>12</sup>

Teknis pembagiannya yaitu beberapa barang yang ukurannya berbeda-beda dan diurutkan dari ukuran yang paling besar sampai yang terkecil, setelah itu barulah pembagian waris dilaksanakan dengan cara dilotre atau diundi.

Metode pembagian warisnya dengan mengumpulkan semua ahli waris yang terdiri dari anak dan suami/istri atau hanya anak, kemudian salah satu anggota keluarga menuliskan nomor pada setiap barang yang akan dibagi dengan perkiraan barang yang akan diundi / dilotre memiliki nominal yang sama. Setelah menulis nomor pada barang tersebut menuliskan kembali nomor untuk dikumpulkan dalam suatu wadah, selanjutnya dilotre / diundi dari semua nomor yang terkumpul tersebut. Setiap anggota keluarga (ahli waris) mengambil satu kertas yang telah diberi nomor di dalam wadah tersebut. Nomor yang telah didapat tersebut disesuaikan dengan barang yang telah diberi nomor yang tentunya sama dengan nomor tersebut, maka barang tersebut menjadi hak milik anggota tersebut. Begitupun dengan anggota keluarga seterusnya hingga terbagi semua.<sup>13</sup> Dengan demikian semua ahli waris mendapatkan bagiannya dengan merata tanpa terkecuali dan mereka menerima bagiannya dengan ikhlas karena sebelumnya sudah disepakati bersama-sama.

Kekayaan dan harta benda masyarakat desa Tunglur cukup beragam seperti uang, rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, mobil, sepeda motor, dan yang lainnya termasuk barang-barang yang ada di dalam rumah. Tetapi dalam pembagian harta warisan yang dibagi secara lotre/undian kepada ahli warisnya hanyalah barang-barang yang ada di dalam rumah yang dianggap tidak mempunyai nilai jual tinggi. Adapun kriteria harta waris yang dilotre yaitu: memiliki nilai jual rendah, sulit untuk

---

<sup>12</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

<sup>13</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.



dibagi dalam bentuk aslinya. Sedangkan harta selain barang-barang yang ada di dalam rumah akan dibagi secara hukum Islam atau dibagi rata, dengan cara ditaksir nominalnya atau harta tersebut dijual dan uangnya dibagikan kepada ahli waris.<sup>14</sup>

Pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap mayit dipenuhi seperti untuk keperluan perawatan dan penguburan mayit, pemenuhan wasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya.

Pelaksanaan pembagian waris dengan cara lotre ini dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:

- a. Pembagian setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal.

Pembagian harta warisan dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Ahli waris dalam pembagian ini adalah anak laki-laki, anak perempuan dan salah satu orang tua yang masih hidup baik laki-laki atau perempuan. Pembagian seperti ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari salah satu orang tua yang masih hidup dan kesepakatan dari anak-anak pewaris.

- b. Pembagian setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal.

Pembagian ini tidak langsung dilakukan, tetapi harta waris diserahkan terlebih dahulu kepada keluarga yang dianggap mampu mengelola selama harta waris belum dibagikan. Karena pembagian ini harus melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut. Apabila masih ada anggota keluarga atau ahli waris yang masih sekolah atau dianggap belum mampu, maka harta warisan dikelola oleh anak yang paling tua baik laki-laki atau perempuan, sampai adik-adiknya sudah dianggap mampu mengelola bagiannya tersebut.<sup>15</sup>

## **1. Tahapan-tahapan Terbentuknya Tradisi Waris Lotre dalam Teori Konstruksi Sosial**

---

<sup>14</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

<sup>15</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat muslim desa Tuglur atas fenomena waris lotre, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.<sup>16</sup>

Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

#### **a. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural**

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang aktor. Bagi seorang aktor, eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-

---

<sup>16</sup>Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm. 4-5.

kulturalnya. Secara teoretik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut;

*Pertama : Penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan.*

Pemahaman tentang produk masyarakat itu pada umumnya adalah upaya keras para masyarakat terdahulu atau para orang tua dalam menceritakan tradisi waris lotre yang dilanggengkan dengan cara mengulang-ulangnya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat di atas tidak jarang telah dipakai sebagai pedoman dan pijakan yang mampu menjustifikasi keyakinan masyarakat setempat secara regeneratif, mengenai benar atau tidaknya keutamaan tradisi tersebut. Semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman produk masyarakat itu dijadikan pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya.

Praktik waris lotre, adalah bentuk legitimasi yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran para pendahulu. Kuatnya legitimasi waris lotre tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah lisan secara periodik, yang mengatakan bahwa waris lotre itu adalah tradisi yang sangat efektif untuk pembagian harta pusaka.

*Kedua: Penyesuaian diri terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam melakukan praktik waris lotre.*

Secara umum waris lotre adalah isu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat muslim desa Tuglur. waris lotre yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Tuglur adalah suatu kewajaran dan bahkan ia telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dalam menyikapi image masyarakat muslim desa Tuglur terhadap praktik waris lotre, tindakan individu masyarakat di sana bisa dikatakan memiliki sikap serupa, yaitu menerima dan

menganggap apa yang dilakukannya mayoritas masyarakat muslim desa Tunglur adalah positif.

#### **b. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural**

Bagi Berger, masyarakat adalah produk manusia, berakar pada fenomena eksternalisasi. Produk manusia (termasuk dunianya sendiri), kemudian berada di luar dirinya, menghadapkan produk-produk sebagai faktisitas yang ada di luar dirinya. Meskipun semua produk kebudayaan berasal dari (berakar dalam) kesadaran manusia, namun produk bukan serta-merta dapat diserap kembali begitu saja ke dalam kesadaran. Kebudayaan berada di luar subjektivitas manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia yang diproduksi manusia memperoleh sifat realitas objektif.<sup>17</sup> Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, menurut Berger dan Luckmann, dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi).<sup>18</sup>

Di dalam momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Pada saat yang sama ia menjadi realitas objektif. Karena berada dalam realitas yang objektif, seakan ia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan dan institusionalisasi.

Objektivasi ialah proses mengkrystalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun

---

<sup>17</sup>Berger, *Langit Suci*;... hlm. 11.

<sup>18</sup>Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta : LP3S, 1990). hlm. 74.

pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.<sup>19</sup>

Proses konstruksi sosial akan memasuki momen menentukan ketika berada pada tahap objektivasi dunia intersubjektif dari kesadaran individu-individu dalam masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas obyektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas obyektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas obyektif. Proses objektivasi dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut;

*Pertama: Tradisi Waris Lotre Dianggap Sudah Adil*

Pembagian harta pusaka sering menimbulkan pertengkaran diantara ahli warisnya ketika cara pembagiannya tidak sesuai dengan kesepakatan setiap anggota. Masyarakat muslim desa Tunglur dalam mengantisipasi hal itu adalah dengan waris lotre, karena menurut mereka pembagian waris dengan cara lotre merupakan pembagian yang adil. Pertimbangan yang digunakan masyarakat dalam tradisi waris lotre adalah apabila dilakukan dengan pembagian waris Islam sangat rumit, dan menyita banyak

---

<sup>19</sup>Berger, *Langit Suci*;... hlm. 5.

waktu, karena yang dibagi adalah barang-barang yang tidak memiliki nilai jual tinggi.

*Kedua: Tradisi Waris Lotre Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam dan Hukum Positif*

Tradisi waris lotre sudah ada sejak zaman dahulu, masyarakat desa Tunglur hanya melestarikan tradisi nenek moyang tersebut. Dan sejak dahulu hingga sekarang tidak ada oknum atau ormas yang melarang tradisi tersebut, sehingga tradisi waris lotre di desa Tunglur dianggap tidak melenceng dari ajaran agama dan peraturan negara.

### **c. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural**

Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.<sup>20</sup>

Internalisasi adalah tindakan individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu bisa dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Lebih jelas internalisasi juga bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai objektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-masing individu. Joachim Wach (1996) mengatakan bahwa setiap individu akan cenderung mengelompok dengan

---

<sup>20</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 5.

individu-individu lain yang memiliki kesesuaian dalam hal perilaku, pemikiran dan ritual.<sup>21</sup>

Internalisasi dalam penelitian ini adalah, individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah organisasi/masyarakat. Di dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi oleh pemikiran sepakat dengan adanya waris lotre, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa, dan begitu pula sebaliknya, jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran tidak sepakat dengan adanya waris lotre, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa juga.

## **2. Alasan Masyarakat Desa Tuglur Memenuhi dan Memelihara Tradisi Waris Lotre**

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa ada sebuah fenomena pembagian waris dengan dengan cara lotre yang terjadi di desa Tuglur kec. Badas kab. Kediri. Akan tetapi pembagian

---

<sup>21</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 224.

waris tersebut terbatas pada harta yang ada di dalam rumah, dalam arti barang-barang yang memiliki nilai jual rendah. Sedangkan barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi tetap dibagi secara hukum Islam/adat. Adapun yang dikatakan sebagai ahli waris dalam masyarakat desa Tunglur hanyalah suami/istri, dan anak. Selain dari itu tidak dikategorikan sebagai ahli waris.

Dalam identifikasi masalah, peneliti mengajukan pertanyaan utama tentang bagaimana tradisi waris lotre berdasarkan sudut pandang pelaku? Selain itu, peneliti juga memberikan justifikasi tentang pentingnya penelitian di bidang ini dengan ditunjang oleh beberapa testimoni.


Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menulis hasil wawancara dengan para pelaku waris lotre yang direkam, dengan meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Pada bab ini peneliti menjelaskan selengkap mungkin apa yang telah didiskusikan dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Stevick, Colaizzi, dan Keen.

Kemudian hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dan telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dipaparkan lagi dengan tabel-tabel, yang meliputi:

- a. Pelaku waris lotre mendeskripsikan tentang tradisi waris lotre
- b. Pelaku waris lotre mendeskripsikan pembagian harta waris jika dilakukan dengan hukum Islam
- c. Peneliti mengungkapkan makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan penting mengenai pembagian harta waris dengan lotre di desa Tunglur.
- d. Peneliti mengungkap makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan penting mengenai pembagian harta waris jika dilakukan dengan hukum Islam
- e. Peneliti mendeskripsikan secara mendalam mengenai tradisi waris lotre yang terjadi di masyarakat muslim desa Tunglur



**Skema tradisi waris lotre perspektif teori konstruksi sosial**



## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbentuknya tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas kab. Kediri adalah dengan tiga tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif bagi terciptanya kerukunan keluarga, tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi waris lotre.
2. Alasan masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri memenuhi dan memelihara tradisi tersebut disamping ingin melestarikan tradisi nenek moyang adalah karena ingin terhindar dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat berebut harta, dan pembagian waris dengan lotre merupakan pembagian yang paling mudah, karena yang dibagi adalah barang-barang yang ada di dalam rumah yang memiliki nilai jual rendah.

**Daftar Isi****Buku:**

- Berger, Peter L. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Luckman, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3S, 1990.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia. 2002.
- Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. (New Delhi Sage Publications, 1998)
- Clark. Moustakas, *Phenomenological Research Methods*. (New Delhi: Sage Publications, 1994)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993.
- Rasyid, Hamdan. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Tabrani, Imam Suprayoga. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- K, Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

**Jurnal:**

- Budianto, Eko. "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi". *Ahkam*. Juli, 2014.
- Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, "Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana", *Paradigma*. 1. 2014.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Mediator*. Juni, 2008.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium* (Januari-juni, 2009).